



**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERELIGIUS  
(ANTARA HINDU DAN KRISTEN) DI DENPASAR, BALI**

Elizabeth Miani Ndaumanu\*, Yunanto, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [elizabethmiani@gmail.com](mailto:elizabethmiani@gmail.com)

**Abstrak**

Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan campuran intereligi, sehingga menimbulkan multitafsir apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan walaupun diperbolehkan bagaimana proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama di kota Denpasar sampai bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan Hakim PN Denpasar dan Pegawai Kantor Disdukcapil Denpasar dan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan campuran intereligi di kota Denpasar adalah calon pasangan terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberitahu niat melangsungkan perkawinan tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena adanya perbedaan agama, kemudian Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan dan menyarankan kepada calon mempelai untuk meminta penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut berupa ijin perkawinan untuk melangsungkan perkawinan campuran intereligi dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan intereligi tersebut. Penetapan pengadilan inilah yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan intereligi tersebut dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

**Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Pencatatan Perkawinan**

**Abstract**

*Marriage Law in Indonesia does not regulate clear and firm about interfaith marriage, that inflict multiple interpretations, whether interfaith marriage in Indonesia is allowed or not and if it is not allowed how the process of its implementation . The purpose of this study is to determine how the implementation process of interfaith marriage in Denpasar to be listed in Office of Population and Civil Registration and what legal basis is used to register the marriage.*

*This research is an empirical jurisdiction with qualitative analysis whereas data was collected through interviews, namely by conducting direct interviews with Judge of District Court of Denpasar and employees of Office of Population and Civil Registration Denpasar and using method of literature by collecting some material from books, laws, and other library materials related to the problems which is examined.*

*This study concluded that the implementation process of interfaith marriage in Denpasar was the applicant went to the Office of Population and Civil Registration to notify the intention to hold a marriage, Office of Population and Civil Registration would refuse to register that marriage because of their religious differences, then the Office of population and Civil Registration would issue a rejection letter and advised the applicant to ask for a court warrant.*

*The court warrant was in the form of marriage license to hold an interreligious marriage and ordered the Office of Population and Civil Registration to register the interfaith marriage. The court warrant was used by the Office of Population and Civil Registration Denpasar as a basis to register marriage and issued citations of interfaith marriage certificate.*

**Keywords:** *interfaith marriage, court warrant, marriage registration*

## I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia lain untuk hidup. Hal ini berarti bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan, ia membutuhkan manusia lain untuk dapat hidup bersama. Hidup bersama dimulai dengan membentuk sebuah keluarga melalui sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja melainkan juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan kemudian berlanjut pada hubungan

perkawinan sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan interreligius atau yang biasa disebut perkawinan beda agama.

Di Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*".

Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang Perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia memandang perkawinan bukan sebatas hubungan perikatan biasa melainkan juga merupakan suatu ikatan yang suci karena didasarkan pada hukum agama yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai negara yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan di Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaannya.

<sup>1</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hlm. 21.

Karena itu hukum perkawinan Indonesia menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. Pertimbangannya adalah dengan didasarkan pada agama maka diharapkan perkawinan yang dibangun dapat kokoh bertahan meskipun diterpa berbagai masalah.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, masalah perkawinan beda agama (interreligius) diatur dalam *Gemengde Huwelijke Reglement* (GHR).

Pada Pasal 1 *Gemengde Huwelijke Reglement* (GHR) dikatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran. Adanya hukum yang berlainan disebabkan oleh Pasal 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yang membagi tiga golongan penduduk Indonesia dan terhadap ketiga golongan penduduk ini oleh Pasal 131 I.S diberlakukan hukum yang berbeda.

Pasal 6 GHR menyatakan :

(1) Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan suami-isteri yang selalu dipersyaratkan.

(2) Namun, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami itu tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan dihadapan siapa pelaksanaan perkawinan itu dilakukan maka pelaksanaan perkawinan itu dilakukan dihadapan kepala golongan (kepala suku) dari suami atau wakilnya dan jika kepala itu tidak ada, maka dilangsungkan

oleh kepala kampung atau kepala desa tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa “perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan”.

Diberlakukannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu masalah yang tidak diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.

Dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran dipersempit yaitu bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara hanya mengakui perkawinan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan sebagai perkawinan campuran. Sedangkan untuk perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 66 Undang-undang Perkawinan menyatakan :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier, S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (regeling op de Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Menurut Wantjik Saleh, “yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada sejauh hal-hal itu telah diatur dalam undang-undang yang baru ini. Jadi, bukan peraturan perundang-undangan itu secara keseluruhan melainkan hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai”.<sup>2</sup>

Meskipun terjadi kesimpangsiuran mengenai hukum perkawinan beda agama, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Salah satu cara yang digunakan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan meminta penetapan pengadilan. Penetapan yang dimaksud adalah Penetapan Permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor

Catatan Sipil dimana calon mempelai berdomisili. Atas dasar penetapan itulah, pasangan kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Terkait perkawinan dengan penetapan pengadilan, Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.

Dalam penjelasan pada huruf (a) disebutkan bahwa : “yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Dari ketentuan tersebut diatas, menerangkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana seharusnya proses pengajuan permohonan ijin perkawinan sampai dengan dikeluarkannya suatu penetapan ijin perkawinan beda agama? Lalu setelah perkawinan beda agama mendapat ijin dari pengadilan, hukum manakah yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama tersebut?

<sup>2</sup> Wantjik K. Saleh, *Intisari Jurisprudensi Pidana dan Perdata*, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1975), hlm. 13.

**A. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan bagi pasangan beda agama (khususnya Hindu dan Kristen) sehingga dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Ketentuan hukum apakah yang digunakan dalam pencatatan perkawinan beda agama (Hindu dan Kristen) di Denpasar, Bali?

**B. Tujuan Penulisan :**

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan bagi pasangan beda agama (khususnya Hindu dan Kristen) sehingga dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan beda agama (Hindu dan Kristen) di Denpasar, Bali.

**II. METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>3</sup> Pada pendekatan

penelitian dengan menggunakan yuridis empiris maka akan menekankan pada penelitian di lapangan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama dan ketentuan hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Pelaksanaan Perkawinan Bagi Orang yang Berbeda Agama sehingga dapat Dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.**

Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam masyarakat Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan agama, maupun ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia. Sementara disisi lain, ada yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama adalah sah karena didasarkan pada hukum lama, yakni GHR (*Gemengde Huwelijke Reglement*). Sampai saat ini masalah perkawinan interreligius atau perkawinan beda agama masih terus dibicarakan oleh para

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu

Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 3.

pakar hukum guna merumuskan aturan hukum yang tepat untuk mengatur perkawinan beda agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam sebuah seminar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 18 Mei 2006 secara khusus membahas “masalah hukum keabsahan kawin diluar negeri”. Dalam seminar tersebut, salah seorang Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata mengatakan bahwa salah satu cara yang lazim ditempuh oleh pasangan beda agama yang akan menikah, yaitu melalui penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi di Denpasar, pada pasangan Ratu Isyana Bagus Oka yang beragama Hindu dengan pasangannya George Albert Tulaar yang beragama Kristen Protestan.

Pada awal proses pernikahan mereka mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan maksud memberitahukan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Namun, karena agama dan keyakinan mereka berbeda serta masing-masing mereka ingin tetap mempertahankan agamanya, maka kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar menolak permohonan pencatatan pernikahan mereka karena

perbedaan agama tersebut dengan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka kemudian mengajukan permohonan penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pengadilan Negeri Denpasar pada akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan suatu penetapan Nomor 136/Pdt.P/2009/PN.Dps.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nina Kania selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang pada tahun 2009 saat perkawinan antara Ratu Isyana Bagus Oka dengan George Albert Tulaar dilaksanakan menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pencatatan Sipil, menurut beliau prosedur yang harus dilakukan oleh calon pasangan berbeda agama yang akan melangsungkan pernikahan adalah pertama-tama memberitahukan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana calon pasangan berdomisili, yang dalam hal ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar.<sup>5</sup>

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menolak untuk mencatatkan

---

<sup>4</sup> “Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016.

---

<sup>5</sup> Nina Kania, *wawancara*, Kepala Sub Bagian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, (Denpasar: 3 Agustus 2016).

perkawinan tersebut dengan dasar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya mensyaratkan kepada seseorang yang akan menikah untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang seagama agar perkawinan mereka dianggap sah oleh negara.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian mengeluarkan surat penolakan yang berisi keterangan-keterangan dan alasan-alasan mengapa pencatatan perkawinan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Pasal 21 ayat (3), maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian akan menyarankan kepada para pihak yang perkawinannya ditolak untuk mengajukan permohonan penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan ijin untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan menyertakan surat keterangan penolakan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Setelah mengajukan permohonan penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Perkawinan, Pengadilan Negeri akan memeriksa dengan sistem beracara singkat dan kemudian memberikan penetapan, apakah akan menguatkan penolakan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataukah mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan penolakan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus memerintahkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Jika amar penetapan yang diberikan oleh hakim berupa mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan perkawinan tersebut dilaksanakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut

dalam register pencatatan perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan layaknya perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang seagama.

Menurut Nina Kania, pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Denpasar tidak pernah membatasi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya, sepanjang pasangan tersebut telah memperoleh penetapan berupa ijin perkawinan dari Pengadilan Negeri Denpasar, maka pihaknya akan langsung memproses pencatatan perkawinan tersebut dan menerbitkan kutipan akta perkawinan layaknya bagi perkawinan lainnya yang dilakukan oleh pasangan seagama. Karenan menurut beliau, pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pegawai pencatat perkawinan hanya bertugas untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan apa yang diperintahkan Pengadilan Negeri dalam penetapannya, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menolak penetapan pengadilan tersebut.<sup>6</sup>

#### **B. Ketentuan Hukum yang Digunakan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Hindu dan Kristen) di Denpasar, Bali.**

Berbicara tentang perkawinan, maka pasti tidak akan lepas dari pencatatan perkawinan. Setelah melangsungkan perkawinan maka

selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencatatkan perkawinan tersebut. Tentang pencatatan perkawinan, bagaimana pencatatan itu dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan dasar hukum yang memayungi kegiatan tersebut haruslah jelas agar perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika hal tersebut dilanggar maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada

<sup>6</sup> Nina Kania, *wawancara*, Kepala Sub Bagian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, (Denpasar: 3 Agustus 2016).



dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.<sup>7</sup>

Meskipun setiap perkawinan harus dicatatkan, tetapi Undang-undang mewajibkan perkawinan itu harus disahkan secara agama terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Konsekuensi dari ketentuan ini, pencatatan perkawinan menjadi persoalan tersendiri sebab tidak semua pasangan yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai agama yang sama (seagama). Ada pasangan yang berbeda agama yang ingin menikah, sehingga menimbulkan kesulitan karena undang-undang melarang atau tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, sementara banyak dari pasangan tersebut yang tidak ingin berpindah agama. Tanpa adanya pengesahan dari lembaga agama, maka Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama selaku instansi yang berwenangan untuk mencatatkan perkawinan tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut.

Perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan semua peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Indonesia adalah

diberikan oleh negara. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang berkaitan dengan status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga negara. Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi tetap penting untuk dilakukan karena merupakan bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya adalah berupa buku nikah atau akta perkawinan yang menunjukkan perkawinan tersebut telah benar-benar terjadi dan sah secara hukum.

Ada anggapan yang menganggap bahwa tidak diakomodirnya perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan penegakkan hak asasi manusia, apalagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya sangat beragam sering terjadi perkawinan beda agama, meskipun jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka tidak sah menurut hukum agama manapun yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan peluang bagi perkawinan pasangan beda agama untuk dapat dicatatkan asal dengan penetapan pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Pasal 35 huruf a menyatakan, pencatatan perkawinan berlaku pula bagi

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Op.cit.* hlm. 16.

perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Perkawinan beda agama yang didahului dengan dimintakan penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri serta penetapan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan, maka penetapan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Ni Luh Lely Sriadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan yang sekaligus juga menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengatakan, bahwa beliau dan juga seluruh staf dibawahnya pada dasarnya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya sesuai dengan undang-undang. Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh hakim dalam penetapannya yakni untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak mempunyai kewenangan untuk menolak melaksanakan perintah hakim, namun seringkali hakim dalam mengeluarkan suatu penetapan ijin perkawinan, keliru memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama. Padahal menurut beliau,

Kantor Catatan Sipil hanyalah bertugas untuk mencatatkan suatu perkawinan dan tidak berhak untuk melaksanakan atau melangsungkan suatu perkawinan. Undang-undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 34-38 hanya memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan suatu perkawinan, sedangkan yang berhak untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut oleh calon mempelai.<sup>8</sup>

Setelah mendapat perintah untuk mencatatkan perkawinan beda agama sesuai dengan apa yang diperintahkan hakim dalam amar penetapannya, maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan Akta Perkawinan beda agama. Penetapan pengadilan digunakan sebagai pengganti surat perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan pengantin. Jadi dalam kutipan akta perkawinan beda agama, pada bagian “dilangsungkan dihadapan pemuka agama”, “yang bernama”, “pada tanggal”, “di” tidak di isi atau hanya di isi dengan tanda strip (-). Selanjutnya pada bagian bawah, dituliskan “berdasarkan penetapan pengadilan nomor”.

Menurut Nina Kania, meskipun kedua calon mempelai yang berbeda agama sepakat untuk melangsungkan upacara

---

<sup>8</sup> Ni Luh Lely Sriadi, wawancara, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Denpasar: 3 Agustus 2016).

perkawinan menurut ajaran suatu agama tertentu, namun sepanjang perkawinan tersebut didasarkan pada penetapan pengadilan maka dalam kutipan akta perkawinannya, tidak akan dicantumkan secara agama apa perkawinan tersebut dilangsungkan, karena fungsi dari surat kawin yang dikeluarkan oleh lembaga agama telah digantikan oleh penetapan ijin perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perkawinan tersebut tetap dianggap tidak dilangsungkan menurut agama apapun, karena pada dasarnya semua agama di Indonesia tidak ada yang mengizinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama.<sup>9</sup>

Kantor Catatan Sipil atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan sepenuhnya mengenai masalah sahnya perkawinan kepada Pengadilan, karena tugas dari Kantor Catatan Sipil hanyalah bersifat administratif, yaitu sebatas mencatatkan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan. Sehingga dalam hal ini hakimlah yang dituntut untuk dapat bijaksana menyikapi masalah perkawinan beda agama ini. Hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik saat mengabulkan permohonan ataupun saat menolak

permohonan ijin perkawinan bagi pasangan beda agama.

#### IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama sehingga dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan penetapan Pengadilan Negeri. Pada saat sepasang kekasih yang berbeda agama datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pernikahannya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menolak mencatatkan perkawinan tersebut karena keduanya berbeda agama. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian akan menyarankan kepada pasangan tersebut untuk mengajukan permohonan penetapan ijin perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut berisi ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan perintah kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut serta menerbitkan suatu Kutipan Akta Perkawinan. Apabila amar penetapan itu mengabulkan permohonan Pemohon, maka Penetapan tersebut kemudian dibawa oleh kedua calon mempelai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kemudian dapat mencatatkan perkawinan mereka.
2. Ketentuan hukum yang digunakan dalam pencatatan

<sup>9</sup> Nina Kania, *wawancara*, Kepala Sub Bagian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, (Denpasar: 3 Agustus 2016).



perkawinan beda agama (antara Hindu dan Kristen) di Denpasar adalah penetapan ijin perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak sah menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Kutipan Akta Perkawinan akan dicantumkan nomor penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Jadi, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan penetapan Pengadilan Negeri sebagai pengganti surat kawin dari lembaga agama untuk menjadi dasar pencatatan perkawinan.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, Wantjik K. 1975. *Intisari Jurisprudensi Pidana dan Perdata*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nina Kania, *Wawancara*, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Denpasar: 3 Agustus 2016).
- Ni Luh Lely Sriadi, *Wawancara*, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Denpasar: 3 Agustus 2016).